

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan oleh penulis pada uraian bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Yang pertama, penambahan jumlah wajib pajak *coffee shop* yang termasuk dalam KLU 56303 dan 56304 dapat menjadi suatu indikator potensi pajak penghasilan yang bisa didapatkan. Pada wilayah kerja KPP Pratama Rungkut sendiri mengalami tren kenaikan terutama untuk wajib pajak KLU 56303 yang sebagian besar merupakan usaha *coffee shop* kategori besar dan menengah. Berdasarkan jumlah penerimaan perpajakan wajib pajak KLU 56303 dan 56304, jumlah penerimaan pajak dari KLU 56304 bisa dibilang masih kurang yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman pelaku usahanya yang sebagian besar merupakan *coffee shop* kategori kecil. Meskipun demikian, jumlah penerimaan pajak dari wajib pajak KLU 56303 mengalami kenaikan yang signifikan dalam tiga tahun terakhir ini. Dengan demikian, masih ada potensi pajak penghasilan yang bisa di dapat dari usaha *coffee shop* di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Rungkut yang antara lain pajak penghasilan final UMKM, pajak atas pegawai yang bekerja di *coffee shop*, dan pajak atas sewa

tanah dan/atau bangunan apabila pemilik usaha melaksanakan usahanya di atas lahan atau bangunan sewa.

2. Kedua, berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan penulis dalam pembahasan dengan data yang diolah dari hasil wawancara dengan narasumber terkait usaha *coffee shop*, didapatkan angka potensi pajak penghasilan dengan jumlah sesuai kategorinya masing-masing. Apabila jumlah semuanya ditotal akan didapatkan angka potensi pajak penghasilan final UMKM sebesar Rp14.235.000,00 dari tiga usaha *coffee shop* kategori besar, menengah dan kecil yang menjadi narasumber. Jumlah tersebut didapat dengan skema perhitungan terbaru untuk ke depannya setelah diberlakukannya UU HPP yang sebelumnya diatur dalam PP 23/2018 yaitu tarif 0,5% dari omzet per tahun bagi usaha yang omzet kurang dari Rp4.800.000.000,00 dalam satu tahunnya, menjadi terdapat batasan syarat bebas pajak penghasilan bagi usaha yang memiliki omzet di bawah Rp500.000.000,00 dalam satu tahun. Kemudian dari ketiga narasumber tersebut tidak didapati adanya pajak penghasilan atas pegawai dikarenakan semua pegawai *coffee shop* baik A, B, maupun C memiliki penghasilan yang apabila disetahunkan masih berada di bawah batas PTKP. Yang terakhir didapatkan angka potensi pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) dengan tarif 10% total sebesar Rp20.500.000,00 dari ketiga usaha *coffee shop*. Jika semuanya ditotal maka akan didapatkan jumlah keseluruhan potensi pajak penghasilan sebesar Rp34.735.000,00 yang kemungkinan besar masih bisa bertambah melihat jumlah wajib pajak usaha *coffee shop* kategori

besar dan menengah yang terus bertambah tiap tahunnya di wilayah KPP Pratama Surabaya Rungkut.

3. Ketiga, tingkat pemahaman dan kepatuhan wajib pajak usaha *coffee shop* kategori kecil masih terbilang rendah dibandingkan dengan usaha *coffee shop* kategori besar dan menengah. Hal tersebut dapat terjadi oleh karena beberapa faktor baik itu individu masing-masing pemilik usaha yang agak acuh dengan kewajiban perpajakannya, ataupun sosialisasi perpajakan dari KPP Pratama Surabaya Rungkut yang mungkin belum sampai pada pengusaha-pengusaha kecil di sekitar wilayah tersebut. Oleh karena itu tingkat kepatuhan wajib pajak usaha *coffee shop* ini harus lebih diperhatikan lagi terutama dalam hal *coffee shop* kategori kecil. Untuk ke depannya KPP Pratama Surabaya Rungkut bisa melakukan penyuluhan atau sosialisasi dengan lebih meluas hingga dapat menjangkau pengusaha-pengusaha kecil yang baru memulai usaha dan tidak paham tentang kewajiban perpajakan apa saja yang harus dilaksanakan.